

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI POLRESTA PALU

ARYA YUDHAWARMAN / D 101 10 392

Abstrak

*Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 30 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.*

Masyarakat yang tidak bekerja dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal hal yang negatif semacam itu. Serta sabung ayam yang membutuhkan banyak ayam. Dimana dalam laga besar dan beberapa ronde yang digelar pemain bisa menghabiskan puluhan ayam jago yang masing- masing harganya tidak murah. Dan sudah bisa ditebak dampak negatifnya. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi bersabung ayam serta membutuhkan banyak dana mau tak mau banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri merampok atau sebagainya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pelaku Judi Sabung Ayam

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang terdapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu.

Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada di luarnya. Tentang bagaimana luasnya isi hukum pidana itu, akan lebih jelas kiranya setelah mempelajari tentang jenis – jenis hukum pidana yang akan

dibicarakan di belakang. Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum yang berada di luarnya, namun demikian tetap berguna untuk lebih dulu memberikan batasan tersebut. Faedah itu adalah dari batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan mendalam.¹

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman – pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman – pengalaman tersebut menghasilkan nilai – nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang

baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai – nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola – pola pikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya. Pola – pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan – kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan – keadaan.²

Pada masa sekarang ini norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi sosial menjadi melemah. Keyakinan akan norma agama juga semakin menipis. Di samping itu kejahatan yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pihak masyarakat luas dan tentunya pemerintah sangat mencemaskan dengan semakin meningkat dan meluasnya serangkaian aksi kejahatan, diantaranya adalah kejahatan perjudian.

Menurut Kartini Kartono, “perjudian merupakan penyakit

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.2005, hlm 1’

² Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm 67- 68

masyarakat yang sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana, misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat”.³ Sehingga perjudian itu akan merugikan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Simanjuntak, perjudian berpotensi untuk meningkatnya kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial lainnya, misalnya orang yang kalah judi, karena kehabisan uang orang itu akan melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain. Hal ini sudah jelas merupakan problema sosial. Sehingga dengan demikian perlu suatu pemecahan yang serius untuk memberantas perjudian.⁴

KUHP mempunyai dua pasal, yaitu pasal 303 dalam titel XIV Buku II tentang Kejahatan Melanggar Kesopanan, dan pasal 524 dalam titel VI Buku III tentang pelanggaran mengenai Kesopanan. Pasal 303 mengenal tiga macam kejahatan, semua

diancam dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah :

1. Dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan – perbuatan berupa sengaja menewarkan atau memberikan kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan atau memberi kepada umum kesempatan berjudi atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau diadakan suatu syarat atau cara dalam hal mempergunakan kesempatan itu;
3. Dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan turut serta dalam perjudian.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm.67.

⁴ B. Simanjuntak, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni, 1981, hml. 195 –196.

Dengan ketentuan (ayat 2), jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari (beroep), maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu. Pengertian ini ditetapkan oleh 3 dari pasal 303 sebagai berikut : main judi berarti tiap – tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi juga meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga serta pertaruhan.⁵

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada

lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 30 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan mengambil resiko dalam

⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2010. hml 129 - 130

perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko.

Pada saat ini keberadaan perjudian sabung ayam kian marak bahkan dampak dari sabung ayam tersebut terhadap masyarakat sangat terasa ditambah dalam prakteknya saat ini para anggota masyarakat yang ikut serta dalam perjudian sabung ayam sendiri telah mendirikan sebuah kelompok atau organisasi, serta keuntungan, dan suatu gengsi membuatnya memiliki backing seorang aparat yang membuatnya disegani dan sulit terlacak oleh pihak berwajib. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat lain sudah jelas yaitu mengganggu kestabilan masyarakat. Masyarakat yang tidak bekerja dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal hal yang negatif semacam itu. Serta sabung ayam yang membutuhkan banyak ayam. Dimana dalam laga besar dan beberapa ronde yang digelar pemain bisa menghabiskan puluhan ayam jago yang masing- masing harganya tidak murah. Dan sudah bisa ditebak dampak negatifnya. Keadaan masyarakat yang banyak menganggur dan hobi

bersabung ayam serta membutuhkan banyak dana mau tak mau banyak anggota masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencuri merampok atau sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam oleh polisi di kota Palu?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku judi sabung ayam?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah Penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Kenyataannya, cita-cita yang

terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat diraih, karena hukum digunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindubgi kepentingan sebagian orang atau kelompok tertentu.⁶

Pengertian penegakan hukum menurut **Biezeveld** adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu.⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

⁶ Sajipto Rahardjo, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

⁷ Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hml 7.

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁸

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁹

C. Pengertian Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta

membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁰ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.¹¹

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 hlm 20.

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

¹¹ *Ibid*, hlm. 419.

permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*.¹²

Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai "*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada".¹³

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum

pasti hasilnya.¹⁴ Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.¹⁵

Apabila dicermati pengertian yang diutarakan Kartini Kartono diatas, maka tepat pulalah, jika unsur utama perjudian itu menurut Laden Marpaung adalah "*untung-untungan atau tergantung nasib*".

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan memaparkan pengertian judi dan perjudian secara yuridis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian delik perjudian di jelaskan pada Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang disebutkan bahwa:

¹² Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm.155.

¹³ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hml. 186. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1961, hml. 132 dan hlm. 168.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

¹⁵ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”¹⁶

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, Surabaya, 1991, hlm. 104

ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.¹⁷

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 18 yang memiliki muatan perjudian.¹⁸

b. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam Polisi

Dalam perkara tidak pidana perjudian, yang di lakukan oleh polisi, khususnya di Polresta Palu adalah dengan menangkap dan menerapkan pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku – pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga

¹⁷ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69.

¹⁸ UU ITE, *op. Cit*, hlm. 18

perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi segera melakukan penyidikan. Kebanyakan laporan tersebut, kebanyakan laporan yang diterima oleh Polresta Palu berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang – orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang – barang bukti serta para saksi¹⁹.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polresta palu, Marthen Tenda, pada November 2014

c. Kendala – Kendala Yang Di Hadapi Oleh Polisi Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam

Dalam upayanya untuk mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Polisi, Polresta Palu menghadapi kendala-kendala yang menjadi hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami Polresta Palu dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi :²⁰

1. Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup – nutupi adanya tindak pidana perjudian Sabung ayam, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.
2. Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian sabung ayam dan menganggap perjudian sebagai suatu

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kaur Bin Opsnal Reskrim Polresta palu, Marthen Tenda, pada November 2014

hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.

3. Adanya kebocoran operasi sebelum Kepolisian melakukan operasi. Sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti.
4. Hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Biasanya rata-rata hanya 1-8 bulan penjara. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Dan apabila pelaku pernah tertangkap dan mengulangi perbuatannya, maka pelaku akan semakin rapi dalam melakukan tindak pidana perjudian,

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku judi sabung ayam, mulai dari penyediaan sampai dengan proses pengumpulan bukti, dan akhirnya sampai ke Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan KUHP
2. Kendala – kendala yang dapat menghambat Polresta Palu dalam mengungkapkan tindak pidana perjudian sabung ayam di kalangan masyarakat antara lain : masyarakat terkesan menutup – nutupi adanya tindak pidana perjudian sabung ayam, kurangnya barang bukti yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam, adanya kebocoran operasi.

B. Saran

1. Hendaknya dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam itu polisi dapat bertindak lebih aktif, sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang

buktinya untuk kemudian
diproses, Bagi masyarakat
hendaknya menyadari
pengaruh negatif dari tindak
pidana perjudian, untuk itu

diharapkan masyarakat dapat
memberikan informasi kepada
Polresta Palu apabila ada suatu
praktek perjudian, tidak malah
menutupinya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- B. Simanjuntak, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni, 1981.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1961.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, Surabaya, 1991.
- Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, , P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2006.
- Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2010.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

INTERNET

Bambang, *Perjudian dalam Perspektif Hukum*,

<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum>

BIODATA



NAMA : **ARYA YUDHAWARMAN**

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : **PALU, 14 MARET 1991**

AGAMA : **ISLAM**

ALAMAT : **JL. TANJUNG TADA II NO 16 B**

ALAMAT E-MAIL : **ZIGEN_14@YAHOO.COM**

NO HP : **082347570489**